



P U T U S A N
Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunawan Alias Gun;
Tempat lahir : Londut;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tebangan , Desa Kampung Baru,
Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;
9. Perpanjangan penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Desember 2018;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lenggayani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kandis Nomor 02 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 13 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Putusan beserta berkas perkara Nomor 666/Pid.sus/2018/PN Rap yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Prk. : PDM-257/RP.RAP/Euh.2/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.25 Wib Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN bertemu dengan OKI (DPO) di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan ketika itu OKI mengatakan kepada Terdakwa "wak, tolong dulu kasikan ini, di sana udah ditunggu, mana kotak rokok uwak dulu" kemudian Terdakwa memberikan kotak rokok kepada OKI dan OKI menyelipkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus tissue ke kotak rokok tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya "dimana nanti dikasikan?" dan OKI menjawab "di sawitan rumah ujung, orangnya udah



nunggu, nanti kukasih uang minyak pas wirid” dan Terdakwa berkata “iya” kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke dalam kantong baju sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa lalu berjalan ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.45 wib Terdakwa membawa sabu tersebut di kantong baju Terdakwa dan pergi menuju tempat yang disebutkan oleh OKI sebelumnya tepatnya di rumah ujung di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu namun dalam perjalanan tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, Didi Sutadi dan A.A.Pulungan (ketiganya selaku petugas kepolisian) mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa membuang kotak rokok berisi sabu tersebut ke tanah dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu seberat 0,08 gram netto, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3685/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp.92020450 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan: dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama GUNAWAN ALIAS GUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 311/03.10102/2018 tanggal 16 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK.67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.25 Wib Terdakwa GUNAWAN ALIAS GUN bertemu dengan OKI (DPO) di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dan ketika itu OKI meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang sudah menunggu di rumah ujung di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa memberikan kotak rokok kepada OKI dan OKI menyelipkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus tissue ke kotak rokok tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan ketika itu Terdakwa bertanya "dimana nanti dikasikan?" dan OKI menjawab "di sawitan rumah ujung, orangnya udah nunggu, nanti kukasih uang minyak pas wirid" dan Terdakwa berkata "iya" kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok tersebut ke dalam kantong baju sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa lalu berjalan ke rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 17.45 wib Terdakwa membawa sabu tersebut di kantong baju Terdakwa dan pergi menuju tempat yang disebutkan oleh OKI sebelumnya tepatnya di rumah ujung di Dusun Tebangan Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu namun dalam perjalanan tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, Didi Sutadi dan A.A.Pulungan (ketiganya selaku petugas kepolisian) mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa membuang kotak rokok berisi sabu tersebut ke tanah dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu seberat 0,08 gram netto, 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 halaman, Perkara Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhanbatu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3685/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, ST pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp.92020450 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan: dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama GUNAWAN ALIAS GUN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 311/03.10102/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK.67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-257/Rp.Rap/Euh.2/07/2018 tanggal 13 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa Gunawan Alias Gun dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsida Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Alias Gun berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gun tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Perkara Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike;
Dimusnahkan.
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tanpa plat;
Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 197/Akta.Pid/2018/PN RAP tanggal 25 September 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 3 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 16 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sementara Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang berisi keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :



1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa secara sosiologis telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mempengaruhi lingkungan serta belum mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba di Indonesia;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan tindakan pidana Narkotika kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tibnggi Sumatera Utara memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :666/Pid.Sus/2018/PN RAP tanggal 24 September 2018 2018 atas nama terdakwa Gunawan alias Gun tersebut diatas;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Gunawan Alias Gun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa Gunawan alias Gun dari dakwaan Primair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa Gunawan Alias Gun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan alias Gun selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok lucky strike;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat;Dirampas untuk Negara.
8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal ... September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 24 September 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memutuskan dengan cermat, menyimpulkan fakta fakta hukum dan mempertimbangkan dengan tepat, sehingga putusan tersebut dipandang sebagai putusan yang benar dan adil. Sehingga dengan demikian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menyatakan putusan tersebut dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut adalah putusan yang sudah tepat, patut dan adil, dan atas pidana yang demikian itu tidak dapat dipastikan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Apalagi Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, sehingga adalah suatu kesimpulan yang tidak pasti jika dipidana yang demikian itu Terdakwa akan melakukan tindak pidana sejenis dikemudian hari setelah menjalani hukumannya. Dengan alasan tersebut maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 24 September 2018;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh Dharma E. Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H

Agung Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Khairul, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Perkara Nomor 1019/Pid.Sus/2018/PT MDN